



| <b>Ringkasan Informasi Produk</b>  |   |
|--|---|
| Nama Produk  | : Asuransi Alat Berat Syariah   |
| Deskripsi Produk   | : Asuransi ini menjamin risiko atas kerugian dan/atau kerusakan atas alat berat yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, kebakaran, peledakan, petir, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai), pencurian, kesalahan operasi dan penyebab lainnya yang tidak dikecualikan oleh Polis. |
| <b>Manfaat atau Risiko yang diasuransikan</b>  |   |
| Semua risiko, kecuali yang dikecualikan oleh Polis ( <i>All Risk Basis Policy</i> )  |   |
| <b>Pengecualian</b>  |   |
| Pengelola tidak bertanggung jawab untuk: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Peserta untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Peserta tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;</li><li>b. Kerugian atau kerusakan karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;</li><li>c. Kerugian atas atau kerusakan pada bagian dan alat pelengkap yang dapat diganti seperti kepingan, bor, pisau atau sisi pemotong lainnya, mata pisau gergaji, cetakan, tuangan, pola, penghancur dan pemecah permukaan, layar dan saringan, tali, sabuk, rantai, lift dan ban berjalan, baterai, ban, kawat dan kabel penghubung, pipa fleksibel, bahan penyambung dan pengemas yang diganti secara teratur;</li><li>d. Kerugian atau kerusakan karena ledakan suatu boiler atau bejana bertekanan dengan syarat penguapan internal atau tekanan cairan atau dari suatu mesin pembakaran internal;</li><li>e. Kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan yang didesain dan berlisensi untuk penggunaan jalan umum kecuali jika kendaraan tersebut secara eksklusif digunakan pada lokasi konstruksi;</li><li>f. Kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan air atau perahu;</li><li>g. Kerugian atau kerusakan karena terbenam total atau sebagian dalam air pasang;</li><li>h. Kerugian atau kerusakan selama dalam perjalanan kecuali jika disetujui lain dengan endosemen;</li></ul> |   |



- i. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh terus-menerus dari pengoperasian (misalnya aus, korosi, karat, penurunan mutu karena kekurangan pemakaian dan kondisi udara yang normal);
- j. Kerugian atau kerusakan yang terjadi selama barang-barang yang diasuransikan sedang diuji coba dalam bentuk apapun atau digunakan dengan cara apapun atau dengan tujuan apapun selain dari untuk apa barang-barang tersebut didesain;
- k. Kerugian atas atau kerusakan pada peralatan dan/atau mesin yang sedang bekerja di bawah tanah kecuali jika disetujui lain dengan endosemen;
- l. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah *de jure* atau *de facto* atau perintah oleh pihak yang berwenang;
- m. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
- n. Kerugian atau kerusakan karena suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Peserta atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Pengelola atau tidak;
- o. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh tindakan sengaja atau kelalaian yang melampaui batas dari Peserta atau wakilnya;
- p. Kerugian atau kerusakan dimana pemasok atau pabrik pembuat bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
- q. Kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun;
- r. Kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi atau selama perbaikan rutin.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Pengelola menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pengecualian m - q di atas suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Peserta.